

**PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KHI  
(TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ISHAK TRI NUGROHO  
10350050**

**PEMBIMBING :**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Peraturan yang ada dalam KHI memang membolehkan wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan, ternyata malah membuat anggapan buruk yang menganggap bahwa pasal tersebut sebagai legalisasi perzinaan. Hal ini menjadi masalah dengan banyaknya kehamilan di luar nikah, bukan hanya menyangkut sah atau tidaknya perkawinan tersebut namun yang lebih penting yang harus menjadi perhatian adalah hal apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hukum munculnya peraturan Pasal 53 KHI tersebut. Hal tersebut hanya dapat diketahui melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur kemaslahatan pokok yang harus dipelihara yakni: *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ an-nasl*, dan *hifẓ al-māl*. Dan ketika *maqāṣid syarī'ah* ini digunakan untuk mengkaji Pasal 53 KHI diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks sehingga mampu menghasilkan hasil pemikiran dan pemahaman yang komprehensif dan aktual mengenai kebolehan kawin hamil dengan segala pertimbangannya. Dari latar belakang di atas, penyusun mencoba untuk mengkaji tentang: (1) bagaimana aturan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam?, dan (2) bagaimanapun tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap aturan hukum kawin dalam Pasal 53 KHI?

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan berbersifat *deskriptif analitik*. Pengumpulan data menggunakan telaah literatur atau dokumentasi dan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fikih, dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang didasari teori *maslahāt*.

Dari penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI ayat (1) memang membolehkan seseorang untuk menikahi wanita yang hamil akibat zina sesuai dengan kata “dapat” dalam Pasal 53 KHI. Kebolehan itu didasari dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan menjaga kemaslahatan bagi bayi yang dikandungnya yakni (*hifẓ an-nasl*) dalam rangka demi menjaga kehormatan nasab agar tidak tercampur dengan sperma pria lain, dan tentunya juga demi menjaga kelangsungan hidup anak. Tujuan ini menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya (*hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-'aql*, dan *hifẓ al-māl*) akan mengikuti ketika *hifẓ an-nasl* ini terjaga. Meskipun makna “dapat” dalam ayat (1) juga mengandung pemahaman boleh untuk memilih kawin tanpa ada keharusan baik dengan yang menghamili ataupun bukan, tapi idealnya yang mengawini adalah pria yang menghamili daripada kebolehan kawin dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, yang hanya bertujuan menyelamatkan harga diri si wanita dan anaknya (*حفظ العرض*) dari fitnah yang berkelanjutan.

Perlu ada peraturan baru yang tegas dan jelas tanpa ada kalimat ambigu yang memungkinkan multi tafsir seperti Pasal 53 KHI, demi adanya kepastian hukum yang jelas. Peraturan tersebut harusnya mampu menjadi preventif kasus perzinaan sekaligus pencegah agar tidak ada lagi istilah Pasal legalisasi perzinaan.



**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Ishak Tri Nugroho

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ishak Tri Nugroho  
NIM : 10350050  
Judul skripsi : "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI  
(Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435 H  
12 Juni 2014 M

Pembimbing

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 19720511 199603 2 00**



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/407/2014**

**Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :**  
**Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI**  
**(Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ishak Tri Nugroho  
NIM : 10350050  
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014  
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1435 H  
18 Juni 2014 M

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang / Penguji I

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

**Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji III

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 18 Juni 2014  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syariah dan Hukum



Dekan

**Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

---

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ishak Tri Nugroho  
NIM : 10350050  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)” adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435 H  
12 Juni 2014 M



Ishak Tri Nugroho  
NIM : 10350050

**MOTTO**

“Di balik kesuksesan sebuah usaha, selalu ada doa dan restu yang tulus dari orang-orang yang tercinta”

&

“Sekecil apa pun kebaikan yang kita berikan kepada sesama, itu lebih utama daripada tidak sama sekali”

"خير الناس انفعهم للناس"

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Tercinta Bapak Sularjo dan Ibu Surati

Saudaraku Mas Suprianto dan Mbak Rustini

Keluarga besar Bapak H. Suharto, Bsc., dan Ibu Hj. Diyah Herawati, S.Pd.

Keluarga Mas Adito Febnanda, SE., dan Mbak Bunga Bumindra, SE.

Almamaterku Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Kismantoro, Wonogiri.

Semoga Allah Menyayangi dan Meridlai kita semua,

Amin.

---

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alíf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas



ج	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
فعل		ditulis	i
فعل	kasrah	ditulis	zukira
فعل		ditulis	u
فعل		ditulis	yazhabu
فعل	dammah	ditulis	

#### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا اله الا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أما بعد:

---

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan *Maqashid Syari’ah*)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah

banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Agus Mohammad Najib, MAg., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Orangtuaku yang tercinta Bapak Sularjo dan Ibu Surati, Saudaraku Mas Suprianto dan Mbak Rustini serta Denok Tyas, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.

8. Simbah, Pakde-bude, Paklik-Bulik, Dik Sri Endarwati, Dik Nuryani, serta semua keluarga dan saudaraku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan, terimakasih dan terimakasih.
9. Kepada seluruh keluarga besar Bapak H. Suharto Bsc., dan Ibu H. Diah Herawati S.Pd., keluarga Mas Adito Febnanda SE., dan Mbak Bunga Bumindra SE., Terimakasih telah menerima saya sebagai bagian keluarga dalam keluarga besar, terimakasih atas segala bantuan finansial dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih, beribu terimakasih yang sanggup saya lakukan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat.
10. Kepada keluarga besar Yayasan Ponpes Sunan Gunung Jati, Kismantoro, Wonogiri, sebagai almamater dan tempat menimba ilmu agama, terimakasih kepada keluarga besar K.H. Sutrisno Yusuf, M.Si. yang telah membimbing ilmu agama. Terimakasih pula kepada para Ustadz dan Ustadzah pengajar Ponpes Sunan Gunung Jati yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kepada seluruh keluarga besar warga Padukuhan Klepu, Giriwungu, Panggang, Gunungkidul, tempat KKN GK 21 angkatan ke-80. Terimakasih kepada keluarga besar Ibu Rustini beserta Bapak sekeluarga selaku Dukuh Klepu yang bersedia menerima kami selama KKN dan bersedia memberikan kami tempat tinggal beserta seluruh kemudahan


lainnya. Terimakasih pula atas motivasi yang diberikan kepada penyusun supaya lekas merampungkan skripsi ini.

12. Teman-teman jurusan AS angkatan 2010 semuanya. Teman-teman KKN GK 21 angkatan-80, serta teman-teman seangkatan yang banyak membantu, dan teman-teman semua yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini.

*Jazākumullāhu khairan katsīran wa jazākumullāhu ahsanal jazā'.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435 H  
12 Juni 2014 M

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ishak Tri Nugroho', with a date stamp '11/3' written below it.

**Ishak Tri Nugroho**  
**NIM : 10350050**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode penelitian .....	21
G. Sistematika pembahasan.....	24



## **BAB II PEMBAHASAN MAQASHID SYARI'AH**

A. Pengertian dan Sejarah Munculnya <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	26
B. Dasar Hukum <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	36
C. Urgensi <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam sebuah hukum.....	38
1. Pentingnya Pemahaman Tentang <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	38
2. Pelaksanaan Teori <i>Maqashid Syari'ah</i> di Pengadilan Agama.....	41
D. Klasifikasi <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	46
1. <i>Maqashid Syari'</i> .....	46
a. Tujuan Syari' Menciptakan Syari'at.....	47
b. Tujuan Syari' menciptakan Syari'at Untuk Dipahami .....	55
c. Tujuan Syari' menciptakan Syari'at Untuk Dipraktekkan .....	58
d. Tujuan Syari' Meletakkan <i>Mukallaf</i> Dibawah Hukum Syara' .....	59
2. <i>Maqashid Mukallaf</i> .....	59
E. Metode yang Digunakan Dalam Memahami <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	62

## **BAB III HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL**

A. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil.....	66
1. Pengertian Kawin Hamil .....	66
2. Macam-Macam terjadinya Kehamilan .....	71
3. Fenomena Kawin Hamil dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya.....	73
B. Hukum Kawin Hamil Secara Normatif Menurut Pendapat Ulama Empat Madzhab .....	80
1. Status Perkawinan Wanita Hamil .....	84
2. Status Nasab Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil .....	96
C. Hukum Kawin Hamil Secara Yuridis Dalam Pasal 53 KHI.....	103
1. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	103
2. Ketentuan Hukum Kawin Hamil Dalam KHI .....	110
3. Pelaksanaan Kawin Hamil.....	117

**BAB IV ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH* HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PASAL 53 KHI**

**DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH***

A. Analisis Aturan Hukum Kawin Hamil dalam Pasal 53 KHI.....	121
B. Analisis <i>maqashid Syari'ah</i> Mengenai Aturan Hukum Kawin Hamil Dalam Pasal 53 KHI.....	137
1. Dengan Pria yang Menghamili dan Tujuannya .....	145
2. Dengan Pria yang Bukan Menghamili dan Tujuannya.....	150

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	154
B. Saran .....	155

**DAFTAR PUSTAKA ..... 157**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Terjemahan Teks Arab .....	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh .....	VII
C. <i>Curriculum Vitae</i> .....	XI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>2</sup> Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina

---

<sup>1</sup> Bab I Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Anbi’, 1973), 11: 6.

dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.<sup>3</sup> Sehingga hampir seluruh satuan keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang harmonis inilah yang dalam hukum keluarga Islam sering diistilahkan dengan *sakinah*, yang tidak lain merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan, sebagaimana pengertian *sakinah* secara bahasa yang berarti tenang atau tentram.<sup>4</sup> Adapun tujuan untuk memperoleh kehidupan berkeluarga yang *sakinah* ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan lainnya terpenuhi. Dan yang dimaksud dengan tujuan lainnya adalah hal-hal yang menjadi sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.<sup>5</sup>

Ketentuan dan tujuan mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga kehormatan manusia tersebut adalah dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fitrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu disini lah pentingnya dilakukan pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut memiliki peranan yang sangat penting.

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990), hlm. 11.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munawwir*, cet. ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 334.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 38.

Kendati demikian, dalam perkembangan selanjutnya lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem sosial tersebut adalah munculnya masalah khamilan diluar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dari para pelaku dan hukuman *hudūd* atas perbuatannya saja, melainkan pula menyangkut status nasib hidup bayi yang ada dalam kandungannya<sup>6</sup>. Dalam konteks ini pula yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai status hukum pelaksanaan perkawinan dalam kondisi hamil tersebut.

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan menganggap sah perkawinannya. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat mengharamkan pelaksanaan nikah akibat hamil duluan. Pernikahan dianggap sah apabila bayi dikandung telah lahir.<sup>7</sup> Dari pembahasan kawin hamil

---

<sup>6</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zilalil Qur'ān*, (Beirut: Darus Syuruq, 1987), hlm. 24-55.

<sup>7</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami hukum Islam*, (Bandung: al-Bayan, 1995) hlm. 58.

tersebut sering pula terjadi ikhtilaf pendapat ulama mengenai *'iddah* wanita hamil, apakah wanita hamil di luar nikah harus menunggu masa *'iddah* ataukah tidak.

Peraturan yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa *'iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>8</sup> pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam KHI ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Hal ini akan semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan pula pada status anak yang dilahirkan kemudian.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,<sup>9</sup> dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>10</sup> Namun hal ini terdapat pengecualian dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>11</sup> Beberapa pendapat di atas

---

<sup>8</sup> Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

<sup>9</sup> Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

<sup>10</sup> Pasal 99 KHI poin (a).

menunjukkan bahwa masalah perkawinan bagi wanita hamil akibat zina merupakan hal yang kontroversial dan sangat rumit.

Masalah ini sebenarnya merupakan masalah klasik yang sudah pernah dibahas oleh ulama terdahulu, namun seiring berkembangnya zaman ternyata masalah ini pun masih menjadi problem dari sejak zaman dahulu ketika zaman Rasulullah hingga zaman sekarang dan mungkin akan terus ada hingga saat ini dalam rangka mencari solusi hukumnya.

Di satu sisi, kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud untuk menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, kebolehan bagi wanita hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan terkadang bisa menimbulkan *kemadlaratan*, diantaranya yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kasus perzinaan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal ini pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan hingga merambah ke desa-desa. Dua persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil akibat zina, menjadi menarik untuk diteliti.

Permasalahan kawin hamil akibat zina sendiri merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah *khilafiyah*, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu pembahasan akan difokuskan dari segi

---

<sup>11</sup> Pasal 100 KHI.

landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan untuk memperluas cara berfikir dalam pembacaan teks (dalil) dengan menggunakan pendekatan kontekstual, sehingga diharapkan terjadi korelasi yang integratif antara teks (dalil) dengan konteks. Dan juga diharapkan mampu menghasilkan hasil pemikiran yang komprehensif dan aktual.

Permasalahan tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang *maqashid syari'ah* yakni maksud dan tujuan di syariatkannya hukum Islam.<sup>12</sup> Sebagaimana kita tahu bahwa *maqashid syari'ah* secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus dipelihara yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan metode *maqashid syari'ah* ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis.<sup>13</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pertimbangan ini diharapkan memberi warna baru dalam memahami hukum Islam tentang permasalahan kawin hamil, khususnya mengenai

---

<sup>12</sup> Penyusun sengaja menggunakan penulisan istilah *maqasyid syari'ah* dengan tanpa transliterasi, mengingat bahwa kalimat istilah *maqashid syari'ah* sudah menjadi tulisan yang umum dipakai dalam berbagai buku dan literatur saat ini. Penyusun akan konsisten dalam menggunakan istilah kalimat *maqashid syari'ah* dengan tanpa transliterasi sejak dari awal hingga akhir pembahasan skripsi ini.

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-134.



hukum Islam tentang permasalahan kawin hamil, yang lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan. Adapun permasalahan yang diangkat sebagai pokok masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap aturan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan aturan hukum kawin hamil yang tercantum dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
2. Menjelaskan pertimbangan aturan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditinjau dari *maqashid syari'ah*.

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya wawasan tentang hukum Islam mengenai kawin hamil menurut apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Memberi sumbangan akademis dalam hal keilmuan hukum Islam, terlebih permasalahan tersebut ditinjau secara yuridis dengan sudut pandang *maqashid syari'ah*.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari penelusuran penelitian yang ada kaitannya dengan obyek kajian pembahasan, dan hasilnya terdapat beberapa buku dan karya ilmiah membahas mengenai perkawinan wanita hamil. Penyusun pun menemukan literatur lainnya yang terkait pembahasan perkawinan wanita hamil di luar nikah yang terdapat pada kitab-kitab *fiqh* dan juga kitab tafsir yang disusun oleh cendikiawan muslim.

Kitab-kitab *fiqh* yang membahas mengenai masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah antara lain kitab *fiqh* perbandingan yang berjudul *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazirī,<sup>14</sup> yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat ulama empat madzhab. Dan juga kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* karya ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhailī yang juga menjelaskan masalah kawin hamil di era modern dari berbagai sudut pandang, baik dari pendapat para ulama hingga menjelaskan maksud tujuan dari hukum ketentuan kawin hamil itu sendiri dari sudut pandang ijtihad.<sup>15</sup>

Selanjutnya kitab-kitab tafsir yang menguraikan masalah kawin hamil akibat zina diantaranya kitab *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah w as-Syarī'ah wa*

---

<sup>14</sup> Abdurahmān al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), IV: 519-527., dan V: 123-124.

<sup>15</sup> Wahah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 148-151.

*al-Manhāj*, karya Wahbah az-Zuhaili,<sup>16</sup> dan kitab *Ahkām al-Qur'ān*, karya al-Rāzi. Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang ayat

الزانی لا ینکح إلا زانیة أو مشرکة والزانیة لا ینکحها إلا زان أو مشرکة وحریم ذلك  
على المؤمنین.<sup>17</sup>

Ayat di atas dinasakh oleh ayat berikutnya, yakni:

وأنکحوا الأیامی منکم والصالحین.<sup>18</sup>

Kedua ayat tersebut merupakan ayat yang sering dipakai sebagai dasar hukum dalam menyikapi masalah kawin hamil, meskipun sebagian ulama masih berselisih pendapat mengenai ayat tersebut. Ulama *mutaqaddimīn* berpendapat bahwa al-Nūr (24) ayat 3 tersebut merupakan ayat *muhkamā*, dan tidak *mansūkh*. Dari dua pemahaman inilah muncul dua pendapat, yakni pendapat *jumhūr* ulama fiqh yang membolehkan kawin hamil, dan sebagian lagi melarang adanya kawin hamil.

Buku yang berjudul *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* karya Memed Humaedillah, juga mengkaji tentang kawin hamil.<sup>19</sup> Buku ini mengkaji dan memaparkan tentang masalah 'iddah dan status hukum akad nikah wanita hamil akibat zina yang dijelaskan menurut pandangan para ulama empat madzhab

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), XVII: 139. Lihat pula karya Ar-Rāzi, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), III: 264-267.

<sup>17</sup> Al-Nūr (24): 3.

<sup>18</sup> Al-Nūr (24): 32

<sup>19</sup> Memed humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 24.

mengenai kedua masalah tersebut. Pendapat para ulama tersebut kemudian di hubungkan pula pada Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan yang ada menenai permasalahan akad nikah wanita hamil memang di hubungkan dengan KHI meskipun secara umum.

Kemudian buku karya Ahmad Rafiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, yang juga menjelaskan sedikit tentang hukum kawin hamil di Indonesia. Penjelasan tersebut dijelaskan pada bab XI yang menegaskan perlunya ketelitian dan perhatian yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah.<sup>20</sup> Dalam buku yang berjudul *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, karya Mukhlisin Muzarie, menjelaskan tentang hukum mengawini wanita hamil di luar nikah akibat zina dari pendapat para Ulama klasik. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 'iddah bagi wanita hamil di luar nikah, apakah harus menunggu masa 'iddah taukah tidak.<sup>21</sup>

Skripsi yang membahas tentang hukum kawin hamil, yaitu skripsi yang disusun oleh Akhmad Durori, yang berjudul "*Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah*", yang membahas bagaimana penerapan *talfiq* dalam hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat zina, serta pengaruh hukum adat terhadap penetapan hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah di Indonesia.<sup>22</sup> Skripsi ini lebih menekankan pada *talfiq* hukum serta pengeruh

---

<sup>20</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 164-168.

<sup>21</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 105-107.

<sup>22</sup> Akhmad Durori, *Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar nikah*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003), hlm. 7.

hukum adat dalam penerapan ketentuan kawin hamil di Indonesia. Skripsi ini pun sama sekali tidak membahas mengenai pasal 53 KHI dengan tinjauan *maqashid syari'ah* melainkan hanya meneliti dari sisi *talfiq* hukum atas terbentuknya pasal tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Ilham Lusida Masthur, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999*", memaparkan tentang akibat dari pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA kecamatan Moyudan, serta menjelaskan pula faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kasus tersebut di dalam kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Dan juga skripsi yang disusun oleh Choirul Munif, yang berjudul "*Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Hamil Dengan Orang-orang yang Bukan Menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan antara Tahun 1995-1997)*", yang menjelaskan tentang dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan kawin hamil antara seorang perempuan yang hamil di luar nikah dengan orang yang bukan menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan.<sup>24</sup> Meskipun kedua skripsi menjelaskan kawin hamil dari perspektif hukum Islam, namun kedua skripsi tersebut lebih menjelaskan tentang masalah teknis pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah yang terjadi di masyarakat dengan dibandingkan

---

<sup>23</sup> Ilham Lusida Masthur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2001), hlm. 3.

<sup>24</sup> Choirul Munif, *Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kawin Hamil Dengan Orang-orang yang Bukan Menghamilinya di KUA Kecamatan Prambanan antara Tahun 1995-1997)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000), hlm. 5.

pada hukum Islam dan tidak menyinggung mengenai tujuan (*maqashid syari'ah*) yang hendak dicapai dari kebolehan kawin hamil pasal 53 KHI tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nur Syifa, berjudul "*Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-2007, Dalam tinjauan hukum Islam*", menjelaskan tentang implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga.<sup>25</sup> Meskipun menggunakan pendekatan hukum Islam, namun skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan kawin hamil, serta implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga,<sup>26</sup> tanpa menyinggung lebih jauh masalah *maqashid syari'ah*.

Skripsi yang disusun oleh Neli Rosliyani, berjudul "*Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil*", menjelaskan tentang pengertian kalimat "dapat" dalam Pasal 53 KHI, dan sejauhmana perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam pemikiran *Fuqaha*. Skripsi ini menjelaskan tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil di luar nikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil.<sup>27</sup> Skripsi ini lebih menjabarkan tentang maksud dari Pasal 53 KHI yang mengatur tentang ketentuan kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah namun

---

<sup>25</sup> Muhammad Nur Syifa, *Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008), hlm. 60.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 54-57.

<sup>27</sup> Neli Rosliyani, *Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil*, Sripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2004), hlm. 5-7.

tidak menjelaskan bagaimana Pasal tersebut bila ditinjau dari segi *maqashid syari'ah*.

Skripsi yang disusun oleh Rohayah, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 003/pdt.p/2011/PA.YK)*”, membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi terhadap permohonan nikah dini yang diakibatkan kawin hamil.<sup>28</sup> Skripsi yang disusun oleh Akbar Baihaky, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*”, memaparkan tentang pelaksanaan kawin hamil yang terjadi di masyarakat yang memang dilakukan di KUA Kecamatan Sewon, dengan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.<sup>29</sup> Kedua skripsi ini lebih memaparkan bagaimana aplikasi dari adanya ketentuan Pasal 53 KHI yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui Putusan Pengadilan ataupun Proses Perkawinan di KUA. Kedua skripsi tersebut tidak menjelaskan apa maksud yang hendak dicapai (*maqashid syari'ah*) dari kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI.

Karya ilmiah ilmu Syari'ah dalam jurnal yang ditulis oleh H. Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Empat Imam*

---

<sup>28</sup> Rohayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 003/pdt.p/2011/PA.YK)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012), hlm.86-97.

<sup>29</sup> Akbar Baihaky, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012), hlm. 50-59.

*Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*, menjelaskan tentang hukum kawin hamil yang ditinjau dari hukum normatif dari Imam Empat Madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada pembahasan hukum kawin hamil secara fikih klasik dengan dibandingkan hukum kawin hamil pada Pasal 53 KHI.<sup>30</sup> Penelitian tersebut memang sama sekali tidak membahas tentang sudut pandang *maqāṣid syarī'ah* dalam Pasal 53 KHI yang mengatur tentang kawin hamil tersebut. penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada sisi legalitas hukum perkawinan apakah sah atau tidak.

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah di atas, secara umum membahas tentang kawin hamil dalam hal realitas serta hukumnya dengan tinjauan normatif. Meskipun ada beberapa skripsi dan penelitian yang menyinggung hukum kawin hamil dari hukum yuridis yakni Pasal 53 KHI, namun penelitian penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dengan ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*. Menurut penyusun judul ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan maksud untuk mengetahui lebih mendalam tentang tujuan dari di bentuk dan diberlakukannya ketentuan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI tersebut.

---

<sup>30</sup> Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil, Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*, No.2, tahun 6, Juli-Desember (Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2006), hlm. 230.



## E. Kerangka Teoritik

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan kawin hamil. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina. Pendapat hukum mengenai kawin hamil pun tak terlepas dari hukum *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah.

Imam asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan dari wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang menikahi wanita tersebut adalah pria yang menghamilinya. Akan tetapi apabila yang menikahi wanita itu bukan pria yang menghamili, perkawinannya tetap sah akan tetapi tidak boleh menyetubuhi wanita tersebut sampai ia melahirkan. Imam asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah akibat zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi adalah pria yang menghamilinya maupun bukan pria yang menghamilinya.<sup>31</sup> Wanita yang hamil di luar nikah akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban *'iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdu ar-Rahmān al-Jazirī, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), IV: 519-527., dan IV: 523.

<sup>32</sup> Abdurrahmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), IV: 523.

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa pernikahan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah pria yang menghamili. Adapun bagi laki-laki yang bukan menghamili tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.<sup>33</sup> Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan yang Hamil di luar nikah akibat zina tidak diwajibkan baginya masa *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sedangkan perbuatan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil di luar karena zina tanpa harus menunggu masa *'iddah*.<sup>34</sup> Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka akad nikahnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وأحل لكم ما وراء ذلكم<sup>35</sup>

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, yang mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, ataupun yang bukan

---

<sup>33</sup> Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Syarīḥ al-Islāmiyyah, Dirāsāt Muqāranah Baina Mazāhib Ahlu as-Sunnah wa Mazāhib al-Ja'fāriyyah*, cet. Ke-2 (Kairo: Dār al-Ta'līf, 1968), hlm. 96.

<sup>34</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Jakarta: PT pena Pundi Aksara, 1983) Juz II, hlm. 282-283.

<sup>35</sup> Al-Nisa (4): 24.

menghamilinya.<sup>36</sup> Sehingga wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa meelangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani ‘*iddah* sebagaimana masa ‘*iddah* pada umumnya. Kecuali apabila dikehendaki *haddi* atas dirinya maka dia cukup mensucikan dirinya dengan satu kali suci.<sup>37</sup>

Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. beliau pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik yang menikahi adalah laki-laki yang bukan menzinainya, ataupun dengan laki-laki yang menzinainya.<sup>38</sup> Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena zina, maka baginya berlaku ‘*iddah* sebagaimana ‘*iddah* wanita hamil yang diceraikan suaminya. Masa ‘*iddah* wanita hamil baik karena dicerai suami ataupun karena zina adalah sampai dia melahirkan.<sup>39</sup>

Di Indonesia masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut

---

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi...*, VII: 150.

<sup>37</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Al-ahwāl al-Syakhsiyyah*, cet ke I (Beirut: Dār al-‘ilmi, 1964) hlm. 152-153.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>39</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), Juz II, hlm. 601.

menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:

- a. Seorang wanita yang diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulukelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir.<sup>40</sup>

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah menurut ketentuan pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 3

الزانى لا ینکح إلا زانية أو مشرکة والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرکة وحرم ذلك على  
المؤمنين.<sup>41</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan yang musyrik. Dan begitupun perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

---

<sup>40</sup> Pasal 53 KHI

<sup>41</sup> Al-Nur (24): 3.

Dasar hukum lain yang dijadikan landasan adalah Hadits riwayat ‘Aisyah, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian laki-laki berniat mengawininya, saat itu Rasulullah SAW menjawab:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بإمرأة فأراد أن يتزوجها، فقال: أوله سفاح  
وأخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال.<sup>42</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadist ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (perzinaan) tidak dapat mengharamkan perbuatan yang halal (perkawinan). Dengan demikian, keharaman perzinaan tidak dapat mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah masalah hukum kawin hamil dalam Islam. Tujuan hukum inilah yang sering disebut dengan *maqashid syar’ah*. *Maqashid syari’ah* sendiri identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Suatu ketetapan hukum atau peraturan idealnya selalu diiringi dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan

---

<sup>42</sup> Abū Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn ‘Ali al-Baihāqī, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VII: 168., H.R. al-Baihāqī dari ‘Aisyah.

tersebut tidak menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamīn*.

Secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan kata jama' dari *maqṣūdun* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan pula sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>43</sup> Sedangkan *syari'ah* secara istilah sebagaimana disebutkan misalnya dijelaskan oleh Salthout bahwa *syari'at* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, alam serta seluruh kehidupan.<sup>44</sup> Dengan demikian dengan demikian *maqashid syari'ah* adalah tujuan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT., yang disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian para ahli *Ushul Fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah: agama (*hifẓ ad-din*), jiwa (*hifẓ an-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ an-nasl*), dan

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1993), hlm. 13.

<sup>44</sup> Mahmoud Salthout, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dār al-Qolām, 1966), hlm. 12.

harta (*hifz al-Māl*).<sup>45</sup> Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima unsur pokok itu dibedakan lagi menjadi menjadi tiga tingkat, yaitu: *daruriyyā*, *ḥajiyyā*, *taḥsiniyyā*.<sup>46</sup>

Apabila kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan kasus perkawinan wanita hamil, maka dalam dalam hal penetapan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok di atas harus sesuai dengan situasi dan kondisi fakta hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai porsi dan urgensinya. Sehingga apabila hal tersebut terpenuhi maka suatu hukum tidak akan terasa hampa, kerana memang terarah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasioanal dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>47</sup> Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena itu data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semuanya

---

<sup>45</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 125.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>47</sup> Mufidah, *Metode-Metode Fiilsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), hlm. 10.

bersumber dari khazanah kepustakaan,<sup>48</sup> yang memang berhubungan dengan masalah hukum kawin hamil.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>49</sup> Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>50</sup> Diharapkan dengan *deskriptif-analitik*, mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dalam memaparkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

## 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.<sup>51</sup> Adapun sumber yang berkaitan adalah buku-buku yang memuat tentang permasalahan kawin hamil, termasuk pula

---

<sup>48</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>50</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.



undang-undang atau peraturan yang terkait, dan buku-buku tentang *maqashid syari'ah*. metode dokumentasi diharapkan mampu mendukung pengumpulan data yang akan di bahas dalam penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu: *pertama*, pendekatan normatif, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nash (al-Qur'an dan al-Hadis) maupun juga kaidah fiqh dan ushul fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama fiqh Imam Madzhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. *Kedua*, pendekatan yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan kawin hamil dari perspektif hukum positif, baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lainnya, dengan cara menelusuri landasan hukumnya berikut pula metode *istinbat* hukum yang digunakan. *Ketiga*, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan sebenarnya. Pendekatan ini dipakai mengingat permasalahan yang diteliti akan ditinjau dari sudut pandang *maqashid syari'ah* yang banyak membutuhkan penalaran dalam upaya memahami makna yang terkandung di balik teks.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.<sup>52</sup> Untuk menganalisis data yang terkumpul, prnyusun menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*. Data yang diperoleh berupa kumpulan karya tulis atau komentar orang atau perilaku yang diamati yang di dokumentasikan melalui proses pencatatan akan diperluas dan disusun dalam teks. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif dan deduktif.<sup>53</sup>

Selain itu, data yang terkumpul tersebut juga akan dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah*, dengan mengoperasikan analisis terhadap *masalah* dan *mafsadah*, serta uji data tersebut menggunakan lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yang harus dipelihara yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memudahkan proses analisis yang berurutan dan interaksionis, maka analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: dimulai dari pengumpulan data. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian dilakukan penyusunan data dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir sehingga data terpilah-pilah untuk selanjutnya dilakukan analisis. Tahap berikutnya, data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil kesimpulan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

<sup>53</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

<sup>54</sup> Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (dasar Petodik Teknik)*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab pembahasan. Lima bab pembahasan itu terdiri dari beberapa sub bab yang membantu menjelaskan isi dari tiap-tiap sub bab.

Bab *pertama*, adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian *maqashid syari'ah*, dalam hal hukum. Pada bab ini menjelaskan tentang dasar normatif yang menjadi pijakan dalam menentukan *maqashid syari'ah*. Kajian ini diletakkan pada bab kedua untuk memandu pembahasan tentang pengertian *maqashid syariah* dalam skripsi ini, yang kemudian akan dikaitkan dengan ketentuan kawin hamil yang terdapat dalam Pasal 53 KHI.

Bab *ketiga*, memaparkan tentang hukum kawin hamil. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai ketentuan hukum kawin hamil yang dipaparkan dari dua sudut pandang, yakni menurut pandangan ulama empat madzhab, dan menurut ketentuan Pasal 53 KHI. Pemaparan dua pandangan ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai kasus kawin hamil serta ketentuan hukumnya, tidak hanya dari sudut pandang normatif saja melainkan juga dari sudut pandang yuridis.

Bab *keempat*, memuat analisis terhadap ketentuan pasal 53 KHI yang menjelaskan tentang ketentuan hukum kawin hamil yang dijelaskan dalam pasal

53 KHI. Dalam bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang dasar hukum yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 53 KHI yang mengatur tentang kawin hamil. Dan pada bab ini pula dijelaskan mengenai konsep hukum pada Pasal 53 KHI tersebut yang ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Bab *kelima*, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun lakukan mengenai perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI dengan ditinjau dari *maqashid syari'ah*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 KHI menggunakan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh, dan tidak ada keharusan. Frasa “dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamili sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Namun di sisi lain KHI tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah wanita yang hamil di luar nikah akibat zina dapat pula dikawini dengan pria yang bukan menghamilinya, sehingga menimbulkan ambigu yang memunculkan pemahaman pula bahwa pria yang bukan menghamili dapat pula mengawini wanita hamil di luar nikah, berdasar pada frasa “dapat” dalam pasal 53 KHI ayat (1) yang mengandung makna kebolehan dan bukan keharusan. Padahal Pasal 53 KHI muncul sebagai solusi bagi wanita hamil dengan dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, bukan sebagai opsi memilih untuk boleh kawin dengan pria yang bukan menghamili.

2. *Maqashid syari'ah* dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil Pasal 53 KHI adalah untuk menjaga eksistensi dari *ad-darūriyat al-khamsah* tersebut. Kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain. Hal ini dengan pertimbangan kemaslahatan bagi si wanita hamil tersebut dan juga bayi yang dikandungnya terutama dalam hal menjaga menjaga atau menyelamatkan keturunan (*hifẓ an-nasl*), mengingat perkara itu merupakan hal yang mendesak bagi si wanita dan bayi yang dikandungnya. Harapannya apabila *hifẓ an-nasl* dapat terjaga maka akan terjaga pula *ad-daruriyyāt khamsah* yang lainnya. Sedangkan kebolehan kawin dengan pria lain merupakan antisipasi dan solusi alternatif ketika pria yang menghamili lari dari tanggungjawab. Hal ini dengan pertimbangan sebagai upaya menjaga kemaslahatan bagi si wanita dan anaknya dari fitnah yang berkelanjutan, bisa dikatakan lebih pada kemaslahatan menjaga harga diri (*حفظ العرض*) si wanita tersebut dan anaknya.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya kesadaran hukum dalam memahami suatu hukum dengan tidak hanya secara tekstual semata melainkan memahami hukum secara komprehensif didukung dengan pendekatan filsafat hukum, agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap suatu ketentuan hukum.

2. Kepada para pejabat lembaga Peradilan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu ada upaya preventif nyata seperti sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinaan berpayung hukum.
3. Perlu ada peraturan baru yang tegas dan jelas tanpa ada kalimat ambigu yang memungkinkan multi tafsir seperti Pasal 53 KHI, demi adanya kepastian hukum yang jelas. Peraturan tersebut harusnya mampu menjadi preventif kasus perzinaan sekaligus pencegah agar tidak ada lagi istilah Pasal legalisasi perzinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- ‘Arabī, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-, *Ahkāmul Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur’an, 1989.
- Rāzi, Muhammad Fakhruddīn bin ‘allamah Diya’ ad-Dīn Umar ar-, *Ahkam al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbiy ash-, *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr fī Zilal al-Qur’ān*, Beirut: Darus Syuruq, t.t.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

### B. Kelompok Hadis

- ‘Asqalaniy, Ibnu Hajar al-, *Bulugul Maram*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, 1426 H / 2005 M.
- Baihāqī, Abū Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn ‘Ali al-, *Al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Bukhari, Al-Imam al-Hafīdz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: al-Jamī’ al-Musnad as-Ṣaḥīḥ*, (Riyadl: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah li an-Nasyr, 1419 H / 1998 M.
- Bukhari, Muhammad bin Isma’il al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Mesir: Musthafā al-Halabi wa Auladihi, t.t.
- Sūrah, Abu ‘Isa Mhammad bin ‘Isa bin, *Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-kutub al-Islāmiyyah, t.t.
- Dahlawi, Al-Imam ad-, *al-Maswa Syarh al-Muwaṭā*, cet ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H / 1983 M.



### C. Kelompok Fikih dan *Ushul Fiqh*

- Abdul Aziz Dahlan, dkk., “Artikel Hamil” dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Abdurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil, Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*, No.2, tahun 6, Juli-Desember (Syari’ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2006).
- Ahmad, Amrullah. dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof., Dr., H. Bustanul Arifin, SH.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir Mu’allim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Asmin, Yudian W., *Maqashid al-Syari’ah Sebagai Doktrin dan metode*, Jurnal Al-Jami’ah, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995.
- ‘Asyur, Muhammad Thāhir bin, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dār al-Fikr, 2001.
- Baihaky, Akbar, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Bisri, Cik Hasan, “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Būthi, Muhammad Sa’īd Ramadhān al-, *ad-Dawābith Maslahāt fī as-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1977.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

- Durori, Akhmad, *Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2003.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsen, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa: Sari Mutia, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1418 H / 1998 M.
- Fasi, Allal al-, *Maqāshid Syari'ah al-Islāmiyyah wa Karīmuha*, cet. ke-1, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971.
- Ghazāli, Abū Ḥamīd al-, *al-Mustasyfā fī 'ilm al-Ushūl*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Ghazāli, Abū Ḥamīd al-, *Syifā' al-Ghalīl fī al-Bayān asy-Syabah wa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'līl*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1420 H / 1999 M.
- Hanafī, al-Imām Kamāl ad-Dīn Abi Bakr bin Mas'ūd 'Abdu al-Wahīd al-Ma'rūf bi Ibn al-Humām al-, *Syarh Fath al-Qadīr*, cet. ke-2, t.tp.: Dār al-Fikr, 1397 H / 1977 M.
- Hanafī, Zain ad-Dīn bin Najim al-, *al-Bahr ar-Rāiq Syarh Kanzu ad-Dāqaiq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H / 1993 M.
- Hanafī, Ala' ad-Dīn Abi Bakr bin Su'ūd al-Kasānī al-, *Bada'i as-Sana'i fī Tartīb as-Syarā'i*, cet. ke-3, (Beirut: Dār at-Turās al-'Arabī, 1421 H / 2000 M.
- Hanbalī, Abdurrahmān bin Muhammad bin Qāsīm al-'Asīmī an-Najdi al-, *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah*, (t.tp., t.t.).
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadinigrat, dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harahap, Yahya, "Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum*, No. 4, Tahun II, Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departeman Agama, 1991.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Hosein, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, cet. ke- 1, Jakarta: BPPI Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Ichtijanto, H., SA, SH, *Perkebangan teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, Dalam Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Jazirī, Abdu ar-Raḥmān al-, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Jazirī, Abdurrahmān al- , *kitab al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, 1969.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'īn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Juwaini, al-Imam al-Ḥaramain al-Ma'ālī 'Abdu al-Mālīk bin 'Abdullāh bin Yūsuf al-, *al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Anshār, 1400 H.
- Khadimi, Nuruddin Mukhtar al-, *al-ijtihād al-Maqāsidi*, Qatar: ttp., 1998.
- Malībarī , Zainuddīn bin Abdul 'Azīz al-, *Fath al-Mu'īn*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Masthur, Ilham Lusida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2001.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin, MA. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlās, 1995.
- Mawardi, Abū Ḥasan al-, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. Ke-1, Jakarta: Darul Falah, 1420 H / 2000 M.
- Mugniyyah, Muhammad Jawwad al-, *Al-ahwal al-Syakhsiyyah*, cet ke I, Beirut: Dār al-'ilmi, 1964.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000
- Muhammad Mushtofa az-Zuhaili, *Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqāiha fī al-Mazāhib al-Arba'*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1430 H / 2009 M.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Ijtihad*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Islam*, Bandung: al-Bayan, 1995.

- Munif, Choirul, *Kawin Hamil Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kawin Hamil Dengan Orang-orang yang Bukan Mengahaminya di KUA Kevamatan Prambanan antara Tahun 1995-1997)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2000.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazzaafa, 2004.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNISBA Press, 1995.
- Qarafi, al-, *Syarh Tanqih al-Fusul*, Mesir: Maktabah al-kulliyah al-Azhariyyah, t.t.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Fikih Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.
- Raisuni, Ahmad, *Nazariyyāt al-maqāshid al-syarī'ah 'inda al-Imām al-Syā'ibī*, Riyad: International Islamic Publishing house, 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Rohayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi kawin Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Terhadap Putusan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor 003/pdt.p/2011/PA.YK)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2012.
- Rosliyani, Neli, *Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*, Mesir: Musthafā al-Halabiy wa Auladihi , 1960.
- Salām, Al-Izz bin Abdu as-, *Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām*, Beirut: Dar Ma'rifah, t.t.
- Sayis, Ali al-, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Atwāruhu*, Kairo: Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah, 1970.
- Syafiq, Ahmad, *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam. Dalam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Pekalongan: 2004.

- Sayyid, Sabiq, as-, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-kitāb al-Anbi', 1973.
- Syalthout, Mahmud, *al-Islām: Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1993.
- Syaṭibi, Abu Ishaq asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Ahkām I*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Ahkām II*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Syaṭibi, Abu Ishāq Ibrahim bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhamy asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1416 H / 1996 M.
- Syaṭibi, Ibrahim bin Mūsā al-Girnāty asy-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, tt.
- Syifa, Muhammad Nur, *Kawin hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul, Yogyakarta, Tahun 2006-2007*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2008.
- Totok, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005.
- 'Ubaidiy, Hammadiy al-, *Asy-Syaṭibi wa Maqāshid Syarī'ah*, Tripoli: al-Jamhariyyah al-Uzma, 1992.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wahid Marzuki. dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Yusuf, Muhammad, dkk., *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Zahabī, Muhammad Ḥusain al-, *Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah, Dirāsāt Muqāranah baina mazāhib ahl-Sunnah wa Mazāhib al-Ja'fariyyah*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Ta'lif, 1968.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Zuhailī, Wahbah az-, *Uṣul Fiqh al-Islamī*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al Fikr, 1986.

#### D. Kelompok Perundang-undangan

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Akademia Presindo, 1992.

*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007.

PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara. 2012.

#### E. Kelompok Umum

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Alam, Andi Syamsu, *Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Peradilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Majalah Hukum Varia Peradilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Proedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Deny, Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, DEPDIKBUD, 2008.

Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Hamidi, Jazim, dan M. Husni Abidi, *Intervensi Negara Terhadap Agama di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/08/22/peknikahan-dini-33-pasangan-ajukan-dispensasi-nikah-440128>. akses 3 Februari 2014.

<http://www.solopos.com/2013/07/29/peknikahan-dini-pergaulan-bebas-di-mana-mana-masa-depan-anak-anak-terancam-432083>, akses 24 Januari 2014.

- [http://pawonosari.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=105:pojok\\_2&Itemid=104](http://pawonosari.net/index.php?option=com_content&view=article&id=105:pojok_2&Itemid=104)"Gara-Gara Kehamilan Dispensasi Nikah Diberikan". Akses 1 Februari 2014.
- <http://www.surabaya.tribunnews.com/2014/02/21dispensasi-menikah-di-usia-dini>. Akses 21 Februari 2014.
- <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1165371156&=menikah-dalam-kondisi-hamil.htm>. Akses 4 April 2014.
- Ibrahim, Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasit*, Teheran: al-Maktabah Islamiyyah, t.t.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-23, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Lexy J, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Manan, Bagir, *Penegakkan Hukum yang Berkeadilan*, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2005.
- Manzur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, tt.
- Mujib, M. Abdul, Mabruki Thalhan, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, cet. ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- S., Wojowaito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1990.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Petodik Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Muawwir*, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Zakariya, Abu Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqāyis al-lughā*, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H / 1979 M.

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	9	18	Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
2	9	19	Dan kawinkanlah prang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin.
3	16	31	Dan dihalalkan bagi kamu selaan yang demikian
4	17	37	Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
5	19	38	Nabi SAW pernah ditanya mengenai laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang kemudian ia berniat akan menikahinya, lalu Nabi bersabda bahwa “permulaannya adalah perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, maka perkara yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal”.

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			<b>BAB II</b>
1	28	10	<i>Maqashid syari'ah</i> adalah makna nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dan hendak dicapai oleh <i>Syari'</i> dalam semua hukum atau sebagian besar hukunya. Atau dengan kata lain tujuan dari <i>syari'at</i> atau rahasia <i>syari'at</i> yang <i>Syari'</i> letakkan di setiap hukum dari semua hukum-hukumnya.
2	29	11	Yang dimaksud dengan <i>maqashid syari'ah</i> adalah tujuan hukum atau rahasia syariat yang <i>Syari'</i> letakkan di setiap hukum dari semua hukum-hukumnya.



3	33	27	Perubahan suatu hukum tergantung pada perubahan tempat geografis, zaman, dan keadaan kondisi.
4	36	35	Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
5	36	36	Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
6	36	37	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
7	36	38	Dan bagi kalian dalam hukum Qishas tu ada jaminan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.
8	36	39	Dia yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,siapakah diantara kamu yang lebih baik amalnya.
9	36	40	Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
10	36	41	Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allahsesudah diutusny rasul-rasul itu.
11	37	42	Hai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka segera menikahlah, sesungguhnya menikah mampu menundukkan mata dan menjaga kelamin, maka apabila mereka belum mampu untuk menikah hendaknlah berpuasa (menahan diri) sesungguhnya hal itu menjadi benteng.
12	37	43	Dari Abu Hurairah RA berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu rumah salah seorang diantara kalian lalu ia mandi dari air sungai tu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa suatu kotoran darinya?” Para sahabat menjawab: tidak tersisa kotoran sedikitpun. Rasulullah bersabda: “maka begitulah perumpamaan shalat lima waktu, dengan hal itu Allah menghapuskan dosa-dosa.”
13	38	44	Dari Jabir RA berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “perumpamaan shalat lima waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali.”
14	39	47	Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dengan memeluk agama Islam.

15	45	63	Mencegah kerusakan yang (lebih besar) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan
16	57	91	Dia-lah yang mengutus kepa kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			<b>BAB III</b>
1	68	12	Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan (perilaku) yang buruk.
2	69	17	Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
3	70	19	Dan tidak dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengaakan kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan (kepada mereka) yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk melakukan akad nikah sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
4	71	22	Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan (perilaku) yang buruk.
5	72	23	Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

6	80	34	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya dengan seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepadanya mencegah kamu menjalankan perintah agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan dari hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
7	82	38	Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
8	83	41	Dan kawinkanlah prang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin.
9	86	51	Adapun hubungan seks karena zina, hukumnya tidak ada kewajiban 'iddah terhadapnya. Wanita yang hamil akibat zina boleh untuk dikawini, dan boleh pula berhubungan seks suami isteri sekalipun dalam keadaan hamil.
10	87	55	Nabi SAW pernah ditanya mengenai laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang kemudian ia berniat akan menikahinya, lalu Nabi bersabda bahwa "permulaannya adalah perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, maka perkara yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal".
11	88	59	Dan diharamkan juga bagimu mengawini perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
12	89	62	Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mencurahkan air sprema (berzina) pada orang lain yang bukan isterinya.
13	91	70	Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mencurahkan air sprema (berzina) pada orang lain yang bukan isterinya.
14	91	72	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'idah bagi mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
15	94	81	Anak itu bagi yang melahirkan (hubungan suami isteri yang sah), dan bagi yang berzina adalah hukum rajam (batu).
16	95	83	Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang

			berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
17	95	84	Dan kawinkanlah prang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin.
18	97	91	Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, kecuali yang telah terjadi di zaman jahiliyah
19	98	92	Anak itu bagi yang melahirkan (hubungan suami isteri yang sah), dan bagi yang berzina adalah hukum rajam (batu).
20	99	93	Siapapun yang mengawini wanita hamil sedangkan ia belum mencampurinya atau sudah mencampurinya sesudah waktu tertentu, lalu wanita tersebut melahirkan anak sebelum enam bulan dari waktu terjadinya akad, bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dapat dipertalikan nasab kepada laki-laki yang mengawininya, kecuali jika wanita tersebut melahirkannya setelah lebih dari enam bulan.
21	107	114	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian.

No.	Hlm.	F.nt	TERJEMAHAN
			<b>BAB IV</b>
1	122	4	Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan (perilaku) yang buruk.
2	124	6	Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan (perilaku) yang buruk.
3	125	11	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya dengan seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepadanya mencegah kamu menjalankan perintah agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan dari hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
4	125	12	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan

			sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan kepada mereka, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia.
5	126	13	Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW berkata: wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena nasab derajatnya, karena kecantikannya, karena agamanya, pilihlah yang beragama (taat beragama) maka engkau akan beruntung, (jika tidak) kamu akan merugi.
6	127	14	Laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.
7	128	18	Nabi SAW pernah ditanya mengenai laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang kemudian ia berniat akan menikahinya, lalu Nabi bersabda bahwa “permulaannya adalah perzinaan tetapi akhirnya adalah pernikahan, maka perkara yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal”.
8	130	19	Dan diharamkan juga bagimu mengawini perempuan yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki, sebagai ketentuan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
9	133	22	Adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum
10	133	24	Adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum
11	133	25	Mencegah kerusakan (yang lebih besar) lebih diutamakan daripada sekedar mengambil maslahat.
12	144	31	Mencegah kerusakan (yang lebih besar) lebih diutamakan daripada sekedar mengambil maslahat.
13	146	36	Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mencurahkan air sprema (berzina) pada orang lain yang bukan isterinya.

## **Lampiran 2**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **A. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili**

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Wahbah Az-Zuhaili lahir di desa Dar `Athiah, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari`ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams.

Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari`ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.

#### **B. Sayyid Sabiq**

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-`Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Beliau adalah ulama Internasional yang memiliki reputasi di bidang dakwah dan ilmu fiqh. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-

Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi), al-‘aqaid fi al-Islam, Da’wah al-Islam, dan Islamuna.

### **C. Imam Abu Hanifah**

Abu Hanifah lahir di kota Madinah –menurut periwayatan dari Anbar- pada tahun 80 H. Ada juga riwayat yang menyebutkan tahun 81 H. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama yang menyebutkan pada tahun 80 H. Nama lengkap beliau adalah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Pendapat yang terkenal menyebutkan bahwa Abu Hanifah berasal dari keturunan bangsa Persia. Hal itu jika ditinjau dari nasabnya, yaitu Nu’man bin Tsabit bin Nu’man bin Mardzaban. Nama Mardzaban adalah kata dari bahasa Persia yang bermakan “kepala dari anak-anak Persia yang merdeka”.

Imam Abu Hanifah merupakan Imam Besar yang sangat ‘alim di zamannya. Beliau mendapatkan gelar Imam Besar, Imam Ahli Fiqh dari Irak, dan Imam Ahlu Ra’yu. Abdullah bin Mubarrak mengomentari pribadi imam Abu Hanifah sebagai “otaknya ilmu”. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sebagai Imam Ahli Fiqh. Ab Hanifah belajar ilmu agama dari beberapa guru diantaranya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, ahli fiqh dari Kuffah, Zaid bin ‘Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir Zainal Abidin, Ja’far ash-Shadiq, Abdullah bin Hasan bin Hasan, dan Jabir bin Yazid bin Ja’far. Imam Abu Hanifah juga memepelajari al-Qur’an dari Imam ‘Ashim, salah satu dari al-Qurra’ as-Sab’ah (tujuh dari periwayatan al-Qur’an).

### **D. Imam Malik bin Anas**

Imam Malik bin Anas adalah Imam Madzhab yang kedua. Ia lahir 13 tahun setelah lahirnya Imam Abu Hanifah. Ia juga dikenal sebagai Imam Darul Hijrah dan Imam Hijaz. Ia termasuk dikalangan tabi’in yang menjadi referensi para ahli fiqh di Madinah. Ia hidup kurang lebih sekitar 70 tahun. Ia juga dikenal sebagai orang yang berkhidmad kepada Islam dan kaum muslimin.

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr bin Ghaiman bin Khatsil bin Amir bin Harits. Imam Malik lahir di desa yang bernama Dzul Marwah, sebelah utara Madinah. Lalu ia pindah ke Aqiq hingga akhirnya menetap di Madinah.

Ia lahir pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik al-Umay, dan wafat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid al-Abbasy. Ia juga hidup semasa dengan Abu

Hanifah. Ia menjadi saksi terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada bangsa Arab, Persia, dan India, berupa peperangan, perebutan kekuasaan dan lain-lain. Imam Malik melalui masa-masa sulit yang terjadi antara Daulah bani Abbasiyah dengan alawiyyin, demikian juga gerakan Khawarij yang akrab dengan kekerasan. Ia juga menjadi saksi bagaimana perdebatan antara kalangan Ahlussunnah dengan Syi'ah pada zamannya.

Imam Malik bin Anas lahir dari keluarga yang sangat memperhatikan hadits dan fatwa. Imam Malik sendiri menyusun kitab al-Muwatha' yang berisi hadits-hadits yang dianggapnya sahih pada zamannya, dan selalu dijadikan rujukan para ulama pada waktu itu. Imam Malik bin Anas memiliki sangat banyak guru, sehingga Imam Nawawi pernah mencatat dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat, bahwa Imam Malik pernah berguru pada 900 masyayikh, 300 dari tabi'in, dan 600 dari kalangan tabi'it tabi'in. Imam Malik juga mengkhususkan berguru pada Abdurrahman al-'Araj selama tujuh tahun lebih. Imam Malik juga berguru pada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ketika Imam Malik masih kecil.

#### **E. Imam as-Syafi'i**

Imam as-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Imam as-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi'i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.

Sejak kecil Imam as-Syafi'i berguru pada Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua guru Imam as-Syafi'i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra'yu, mu'tazilah, syi'ah, dan ada juga yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi'i menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama.

Imam as-Syafi'i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhah mengatakan bahwa Imam as-Syafi'i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya



Imam as-Syafi'i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh.

#### **F. Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Ahmad memiliki nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban al-Maruzi al-Baghdadi. Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di kota Bagdad, Irak pada bulan Rabi'ul Awal, tahun 160 H, setelah ibunya meninggalkan kota Marwin tempat tinggal ayahnya, menuju ke bagdad ketika beliau masih dalam kandungan.

Imam ahmad bin Hanbal dikenal sebagai Imam ke empat setelah Imam as-Syafi'i. Adapun guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Qadli, yang merupakan ulama pengikut Abu Hanifah. Beliau juga berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithi. Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan Imam as-Syafi'i ketika berada di Hijaz dan beliau menyempatkan untuk belajar kepada Imam as-Syafi'i. Pada kesempatan lain beliau juga belajar pada Imam as-Syafi'i ketika berada di Bagdad dan Imam Ahmad bin Hanbal belajar banyak tentang pemahaman, *istinbath* hukum, ilmu hadits, dan lain-lain. Sehingga Muhammad bin Khuzaimah berkata bahwa Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam as-Syafi'i.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengarang kitab selain kitab hadits karena memang beliau konsen kepada ilmu hadits dan sunnah. Semua kitabnya merupakan kumpulan dari hadits-hadits dan atsar. Diantara kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal adalah kitab al-Musnad, yang di dalamnya terdapat kumpulan hadits yang beliau kumpulkan mulai dari tahun 180 H. Imam Ahmad bin Hanbal juga Risalah ar-Radd 'ala al-jahmiyyah, yang merupakan risalah Imam Ahmad bin Hanbal yang berisi bantahan terhadap orang-orang Jahmiyyah (sekelompok golongan Khawarij) .

### **Lamiran 3**

#### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ishak Tri Nugroho.  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 12 Februari 1991.  
Alamat Asal : Muruh RT 001/001, Slogoretno, Jatipurno,  
Wonogiri, Jawa Tengah.  
Alamat di Yogyakarta : Waras RT 01/31, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,  
Yogyakarta.

#### Nama Orangtua

1. Ayah : Sularjo.
2. Ibu : Surati.

Email : [ishak.tn@gmail.com](mailto:ishak.tn@gmail.com)  
[kang.fulan@gmail.com](mailto:kang.fulan@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Panaragan Kidul 2, Bogor. (1997-2003)
2. SMPN 1 Jatipurno, Wonogiri. (2003-2006)
3. MA Sunan Gunung jati, Kismantoro, wonogiri. (2006-2009)
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2010-2014)

#### Riwayat Pendidikan Informal:

1. Marasah Diniyyah I'anatus Shibyan.
2. Madrasah Diniyyah 'Izzul Ummah, Ponpes Sunan Gunung Jati.